



**PUTUSAN**

**Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.MII**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MALILI**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Xxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxx Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat;  
melawan

**XXX**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.MII, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2017 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kabupaten Pangkep, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 09 Mei 2017;

Hlm 1 dari 24 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pinrang selama 2 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Xxx Kabupaten Luwu Timur selama kurang lebih 7 tahun dan sebagai kediaman terakhir bersama;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 7 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxx, Perempuan, tempat tanggal lahir, Xxx, NIK xxx, Pendidikan Sekolah Dasar (dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - Masalah ekonomi, dimana penghasilan Tergugat selalu tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga;
  - Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Januari 2024 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama 7 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah untuk menafkahi Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm 2 dari 24 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER

Atau, jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakdatangan tersebut disebabkan halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat agar menjaga keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya Hakim tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan tanpa dihadiri Tergugat, pemeriksaan mana diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

Hlm 3 dari 24 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, Nomor xxx, tanggal 15 Januari 2018 setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzegeel (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Pangkep, Nomor xxx, tanggal 09 Mei 2017 setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzegeel (P.2);

## B. Bukti Saksi

Saksi 1, xxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pinrang kemudian pindah ke rumah saksi sebagai orang tua Penggugat di Dusun Pabeta, Desa Manurung, Kecamatan Malili selama kurang lebih tujuh tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Xxx;
- Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis karena faktor ekonomi dimana penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Hlm 4 dari 24 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan lebih;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, para pihak tidak lagi saling mengunjungi;
- Bahwa setelah pisah, Penggugat berusaha sendiri dibantu saksi untuk mencukupi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat yang lain sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sehari-hari yakni buruh harian lepas.
- Bahwa tidak ada jaminan nafkah yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat dan anaknya.

Saksi 2, xxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa terakhir kali para pihak tinggal bersama di tempat orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Xxx;
- Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis karena faktor ekonomi dimana penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Hlm 5 dari 24 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan lebih;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, para pihak tidak lagi saling mengunjungi;
- Bahwa setelah pisah, Penggugat berusaha sendiri dibantu saksi untuk mencukupi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat yang lain sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas.

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

### Kewenangan Mengadili

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Cerai Gugat termasuk kewenangan Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa Cerai Gugat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat [vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

Hlm 6 dari 24 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim untuk memeriksa perkara a quo;

## Legal Standing

Mengenai kewenangan Penggugat mengajukan gugatan a quo, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang berwenang mengajukan Cerai Gugat adalah istri dalam suatu hubungan rumah tangga yang perkawinannya dilakukan dengan tata cara hukum Islam [vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa dalam perkara Cerai Gugat, Penggugat mendudukkan suaminya sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai istri dari Tergugat, yang tata cara perkawinannya dilakukan sesuai hukum Islam [vide: Posita angka (1)];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan gugatan a quo (*legitima persona standi in judicio*), dengan mendudukkan Tergugat sebagai lawan;

## Ketidakhadiran Tergugat

Mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hlm 7 dari 24 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;
- Bahwa tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang sah;
- Bahwa tidak terdapat suatu eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan secara hukum bagi Hakim untuk menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir, dan beralasan pula untuk memeriksa perkara ini dengan acara verstek [vide: Pasal 149 ayat (1) RBg];

## Upaya Mendamaikan

Mengenai upaya mendamaikan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim wajib mengupayakan perdamaian di muka sidang kepada para pihak yang bersengketa [vide: Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah melakukan upaya mendamaikan dimaksud dengan cara menasihati Penggugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat [vide: Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam], namun upaya Hakim tidak mengubah pendirian Penggugat untuk menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa upaya mendamaikan telah tidak berhasil, dan beralasan untuk memeriksa pokok perkara;

## Pokok Gugatan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada bagian 'Duduk Perkara', yang mana

Hlm 8 dari 24 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat telah diberitahu tentang haknya untuk mengajukan jawaban [vide: Pasal 145 ayat (2) RBg];

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, cukup alasan bagi Hakim untuk menilai Tergugat telah tidak akan menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Hakim dapat mengkonstantasi dalil gugatan Penggugat sebagai fakta tetap [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan MA-RI Nomor 3337 K/Pdt/1991 tanggal 18 Maret 1993];

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang acara pembuktiannya diatur secara khusus i.c. peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [vide: Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam], kepada Penggugat tetap diberikan beban pembuktian untuk membuktikan dalil gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa pokok gugatan *a quo* adalah Penggugat ingin menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka guna memastikan gugatan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum, kepada Penggugat diberikan beban pembuktian pula untuk membuktikan hal-hal berikut: 1) Alasan untuk menceraikan perkawinan; 2) Faktor penyebab; dan 3) Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

## **Pertimbangan Formil Alat Bukti**

Mengenai keabsahan dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa bukti yang diajukan di persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];
- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan telah ternyata telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya;

Hlm 9 dari 24 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Mengenai aspek formil pembuktian yang melekat pada bukti-bukti surat tersebut, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

Mengenai bukti yang aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1), Hakim menilai asli dari bukti tersebut dibuat sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan sipil dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg];

Mengenai bukti yang aslinya berupa Kutipan Akta Nikah (P.2), Hakim menilai asli dari bukti tersebut dibuat dan ditandatangani sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik;

Mengenai aspek formil alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan telah dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun [vide: Pasal 172 ayat (1) angka 3 R.Bg];
- Bahwa saksi-saksi telah bersumpah dengan tata cara agama yang dianutnya sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];
- Bahwa telah ternyata para saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang terdekat dari para pihak [vide: Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

Hlm 10 dari 24 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil gugatan;

## **Pertimbangan Dalil Gugatan**

Mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sebagai berikut:

### Peristiwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa peristiwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan suatu akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah [vide: Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud di atas, bukti mana memiliki nilai pembuktian sempurna [vide: Pasal 285 RBg];
- Bahwa identitas sebagaimana ditunjuk dalam bukti P.2 bersesuaian dengan identitas sebagaimana dimuat dalam bukti P.1, yang merupakan bukti otentik untuk membuktikan identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Penggugat telah dapat membuktikan dalil *a quo*, dan selanjutnya dapat dinyatakan bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan;

### Alasan untuk menceraikan perkawinan

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa untuk membuktikan permasalahan dalam rumah tangganya, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang menerangkan bahwa para pihak sudah tidak tinggal bersama selama 10 (sepuluh) bulan karena adanya masalah rumah tangga;

Hlm 11 dari 24 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.MII



-

Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa selama tidak tinggal bersama Tergugat, Tergugat tidak lagi memenuhi kebutuhan Penggugat;

-

Bahwa keterangan saksi-saksi dinilai saling bersesuaian dan memiliki relevansi dengan gugatan Penggugat;

-

Bahwa fakta adanya permasalahan rumah tangga di atas bersesuaian pula dengan fakta prosesul dimana Tergugat tidak menunjukkan iktikad untuk mempertahankan rumah tangga karena dirinya tidak pernah hadir ke muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menetapkan sebagai fakta hukum bahwa telah ternyata terdapat alasan untuk menceraikan perkawinan para pihak, dalam hal ini terdapat pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;

#### Faktor Penyebab

Menimbang untuk selanjutnya, bahwa tugas utama pengadilan dalam memutus perkara perceraian yang didasarkan alasan pertengkaran dan perselisihan adalah menetapkan fakta adanya pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri yang terus-menerus, dan kemudian menetapkan apakah perkawinan dapat dipertahankan atau tidak [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996], sehingga mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan tidak menjadi hal yang dipertimbangkan oleh Hakim;

#### Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa telah nyata adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya mendamaikan oleh Hakim telah tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm 12 dari 24 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dapat menarik satu fakta bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

## Konstataasi Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan dan pertimbangan alat bukti sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim dapat menarik fakta hukum berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka mengenai gugatan *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa perceraian merupakan terlepasnya hubungan antara suami dan istri yang mana hubungan tersebut diikat atas dasar perjanjian yang amat mulia dan kokoh (*misaqan ghalizhan*), karena berkaitan antara dua manusia yang berbeda dan berlawanan jenis, yang disatukan dan saling membagi setiap saat dalam hidupnya, yang mana dari ikatan tersebut dilahirkan generasi-generasi penerus untuk menjaga ketauhidan dan membangun peradaban, sehingga atas dasar ikatan tersebut, hal-hal yang semula haram bagi keduanya menjadi halal;
- Bahwa karena sifat ikatan perkawinan yang begitu mulia dan kokoh, maka gugatan perceraian hanya dapat dikabulkan apabila telah nyata adanya alasan untuk menceraikan perkawinan tersebut, faktor penyebab perceraian, serta hubungan keduanya sudah tidak dapat didamaikan lagi, yang darinya dapat disimpulkan mengenai pecahnya suatu ikatan perkawinan [vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2018];
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, perkawinan Penggugat dan Tergugat senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran, hingga kedua pihak hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama disertai

Hlm 13 dari 24 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keengganan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga yang mana keadaan-keadaan tersebut merupakan indikasi nyata pecahnya suatu ikatan perkawinan [vide: SEMA Nomor 4 Tahun 2014];

- Bahwa karena telah nyata pecahnya ikatan perkawinan tersebut, maka Hakim menilai faktor penyebab masalah tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996], karena mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah tidak lagi bermanfaat bagi kedua belah pihak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak, karena pihak yang sangat ingin memutus ikatan perkawinan dapat melakukan segala upaya agar keinginannya tersebut tercapai;

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit diwujudkan, karena tujuan tersebut hanya bisa terwujud apabila ada "persetujuan" dari dua belah pihak secara bersama-sama, hal mana sesuai dengan pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011 tanggal 12 Maret 2012, halaman 42, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

*"Bahwa makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak"*

- Bahwa proses peradilan terhadap sengketa perkawinan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengukur kembali "persetujuan" tersebut, yang mana dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan, maka persetujuan tersebut secara substantif sudah tidak lagi ada;

- Bahwa mempertahankan suatu ikatan yang secara substantif tidak lagi terdapat suatu persetujuan untuk itu dinilai tidak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat mendatangkan

Hlm 14 dari 24 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*madharat* serta membahayakan harkat dan martabat masing-masing pihak, yang mana hal tersebut merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi, sedangkan pelanggaran terhadap hak asasi pada dasarnya merupakan bentuk perampasan kemerdekaan (*al-hurriyah*) yang merupakan salah satu tujuan universal syariat Islam (*al-maqashid al-'ammah*);

- Bahwa dalam kondisi yang demikian, maka hukum harus menjalankan perannya untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, dengan memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*sadd az-zari'ah*), yaitu dengan melepas ikatan perkawinan tersebut melalui lembaga perceraian.

## Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai, Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 RBg., sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan gugatan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum;

## Hak Istri Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa Hakim -karena kewenangan yang melekat pada jabatan- dapat menentukan suatu kewajiban kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri [vide: Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], yang mana diantara hak tersebut adalah nafkah iddah;

Mengenai hak tersebut di atas, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kewenangan hakim sebagaimana dimaksud di atas dapat diberlakukan dalam hal tidak terdapat keadaan yang menjadikan hak istri atas nafkah gugur, salah satunya apabila istri terbukti *nusyuz* [vide: Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim mencukupkan pada kesimpulan pecahnya rumah tangga tanpa menilai apakah keinginan Penggugat untuk

Hlm 15 dari 24 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri rumah tangga itu didorong oleh suatu sebab dari Tergugat atau sebaliknya, sehingga Hakim tidak menarik kesimpulan tentang siapa yang melakukan perbuatan *nusyuz*;

- Bahwa meskipun demikian, dinilai lebih bersesuaian dengan keadilan bilamana Tergugat tetap dibebankan menanggung nafkah Penggugat selama menjalani masa iddah tanpa menilai terlebih dahulu keadaan *nusyuz* Penggugat, hal mana karena kewajiban iddah bagi istri -salah satunya- adalah untuk memastikan rahimnya tidak sedang mengandung janin, yang mana hal tersebut sangat berkaitan dengan kepentingan suami;

- Bahwa untuk menentukan nafkah yang harus dipenuhi oleh Tergugat, Hakim mengacu pada standar kecukupan yang ditetapkan oleh Bank Dunia yaitu sebesar USD 2,15 (dua koma lima belas) per hari atau USD 64,5 (enam puluh empat koma lima) per bulan atau diperkirakan setara dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

- Bahwa asas yang juga harus dipertimbangkan dalam menentukan besaran nafkah adalah kemampuan bekas suami, yang mana dalam perkara *a quo* tidak pernah terungkap mengenai hal tersebut, namun dengan mempertimbangkan fakta saat ini Tergugat dalam usia produktif dan memiliki mata pencaharian, maka Hakim dapat membangun persangkaan bahwa Tergugat mampu untuk memenuhi nafkah sesuai batas kepatutan sebagaimana telah dipertimbangkan;

- Bahwa masa iddah bagi mantan istri yang tidak dalam keadaan hamil adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari (3 bulan), sehingga nafkah yang menjadi hak Penggugat selama masa iddah adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang beralasan untuk menetapkan kewajiban Tergugat memenuhi nafkah iddah sesuai dengan besaran di atas;

### **Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian**

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak anak akibat perceraian, maka Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hlm 16 dari 24 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.MII

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilamana perkawinan putus, maka bekas suami wajib menanggung nafkah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun [vide: Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang digali dari keterangan saksi dan sikap Tergugat yang dinilai sebagai pengakuan, para pihak memiliki seorang anak yang identitasnya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, yang mana saat ini anak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa adanya sikap Penggugat yang tidak meminta penetapan nafkah anak menunjukkan bahwa Penggugat pada dasarnya mampu memenuhi nafkah anak secara mandiri, namun hakim sebagai personifikasi negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari dampak negatif perceraian para pihak berupa penelantaran;
- Bahwa dalam kondisi Penggugat mampu untuk memenuhi nafkah anak, sedangkan tidak terbukti suatu kondisi yang menjadikan Tergugat terbebas dari kewajiban memenuhi nafkah anak, apalagi Tergugat masih dalam usia produktif dan mampu bekerja, maka dinilai beralasan dan lebih memberikan keadilan kepada anak bilamana nafkah anak menjadi tanggung jawab bersama para pihak;
- Bahwa bila mengacu pada standar minimal kecukupan yang ditetapkan oleh Bank Dunia sebagaimana telah dipertimbangkan yaitu sekurang-kurangnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa dengan demikian, maka Tergugat menanggung  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari angka tersebut di atas, atau sekurang-kurangnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka karena kewenangan yang melekat pada jabatannya, hakim dapat menetapkan nafkah anak yang menjadi tanggungan Tergugat sekurang-kurangnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, untuk selanjutnya;

- Bahwa pada dasarnya nafkah bersifat untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka komponen yang diperhitungkan tidak termasuk biaya pendidikan dan

Hlm 17 dari 24 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan [vide: SEMA No. 3 Tahun 2015 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14)];

- Bahwa kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak adalah sampai anak tersebut mandiri atau telah berusia 21 tahun [vide: 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa karena nafkah anak diukur dengan mata uang, maka untuk menghindari inflasi, besaran nafkah anak harus diperbarui setiap tahun dengan kenaikan 5 (lima) % setiap pergantian tahun [vide: SEMA No. 3 Tahun 2015 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14)];
- Bahwa sekalipun nafkah anak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, dan kebutuhan dianggap gugur dengan berlalunya masa, namun apabila nafkah dimaksud ditetapkan dengan putusan pengadilan, maka nafkah di masa mendatang yang dilalaikan dapat diperhitungkan sebagai utang, sehingga untuk menjamin kepastian hukum, selain harus pasti masa berakhirnya kewajiban nafkah, maka harus pasti pula masa dimulainya kewajiban tersebut;
- Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dapat dinyatakan masa berlakunya kewajiban nafkah anak berdasarkan putusan *a quo* adalah sejak perkawinan para pihak putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim memandang beralasan untuk menyatakan kewajiban nafkah anak yang ditetapkan dengan putusan ini terhitung sejak perkawinan para pihak putus hingga anak mandiri atau dewasa (berusia 21 tahun), besaran nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta beralasan pula untuk menyatakan kenaikan sebesar 5 % (lima persen) untuk setiap tahun;

## Pertimbangan Petitum

Mengenai petitum angka 1, Hakim menilai oleh karena gugatan *a quo* merupakan gugatan yang berdasar dan beralasan secara hukum, maka gugatan *a quo* dapat dikabulkan secara *verstek*. Dengan demikian keadaan yang menjadi dasar untuk mengadili perkara secara *verstek* harus pula dinyatakan dalam amar putusan, dalam hal ini adanya panggilan kepada

Hlm 18 dari 24 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Tergugat tidak hadir;

Mengenai petitum angka 2 yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf Kompilasi Hukum Islam, petitum dimaksud beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi perempuan akibat perceraian, Hakim menilai beralasan untuk menambahkan amar yang bersifat kondemnatif (perintah) yang memuat kewajiban Tergugat untuk memenuhi hak istri akibat perceraian kepada Penggugat yang secara lengkap dimuat dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, demi melindungi hak anak, maka hakim karena kewenangan yang melekat pada jabatannya dapat menetapkan besaran nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat dalam suatu diktum yang bersifat deklaratif sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan di muka, yang mana demi tertib-nya amar putusan, maka diktum yang mengatur tentang nafkah anak diletakkan setelah diktum mengenai putusannya perkawinan dan kewajiban Tergugat memenuhi hak istri akibat perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan hak istri akibat perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa pengadilan -dalam hal ini Panitera- berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hal mana sebagai pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan [vide: Pasal 84 ayat (4) jo Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama];
- Bahwa sebagai jaminan pelaksanaan putusan, Hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis guna mewujudkan perlindungan bagi perempuan akibat perceraian [vide: Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3

Hlm 19 dari 24 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum];

- Bahwa ketentuan bagi Panitera menyerahkan akta cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan berkekuatan hukum tetap harus dibaca secara sistematis dengan mempertimbangkan asas perlindungan bagi perempuan [vide: Bagian I angka 7 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama]. Dengan demikian, maka penyerahan akta cerai kepada bekas suami tidak hanya disandarkan pada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun harus pula disandarkan pada pemenuhan hak-hak istri yang timbul akibat perceraian. Dalam pandangan hakim, apabila suatu putusan perceraian mengatur hak-hak istri akibat perceraian, maka dinilai lebih memberikan perlindungan kepada perempuan jika akta cerai diberikan dalam hal hak sebagaimana dimaksud telah terpenuhi secara sempurna;
- Bahwa pada dasarnya penyerahan akta cerai tidak menjadikan kewajiban bekas suami gugur, hanya saja dalam hal bekas suami tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela maka salah satu jalan yang bisa ditempuh bekas istri adalah mengajukan permohonan eksekusi, yang mana hal tersebut dipandang merugikan perempuan dan tidak sejalan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Adalah lebih mencerminkan keadilan apabila hak-hak istri dituntaskan sekaligus mengikuti pelaksanaan putusan perceraian;
- Bahwa pandangan di atas dinilai sesuai dengan pendapat hukum dalam kitab *Raudlah at-Thalibin*, juz 4, halaman 136, yang diambil sebagai pendapat hakim, yang artinya: *"Apabila seseorang yang memiliki utang hendak melakukan perjalanan, maka pemilik piutang dapat mencekal-nya (dengan bantuan hakim)."* Demikian pula sesuai dengan pendapat hukum dalam kitab *Hasyiyah al-Khursyi*, juz 5, halaman 218, yang diambil sebagai pendapat hakim, yang artinya: *"Apabila seorang suami ingin melakukan perjalanan, maka istrinya dapat menuntut agar suaminya memenuhi nafkah secara kontan untuk mencukupi kebutuhan selama suaminya pergi."* Adapun

Hlm 20 dari 24 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi seorang istri, beban akibat putusnya perkawinan lebih berat dibanding dengan keadaan yang digambarkan oleh dua pendapat hukum tersebut;

- Bahwa kesimpulan hakim dengan menggunakan metode penalaran hukum Islam di atas didasarkan pada kewenangan untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat guna terwujudnya kesetaraan gender [vide: Pasal 6 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim dinilai memiliki alasan hukum untuk menyatakan pemenuhan kewajiban dari Tergugat kepada Penggugat menjadi dasar bagi Panitera Pengadilan Agama Malili untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat, sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malili untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat sepanjang kewajiban tersebut telah dipenuhi;

Mengenai petitum 3 yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Hakim membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim menilai bahwa petitum dimaksud beralasan untuk dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah biaya sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);

Hlm 21 dari 24 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi hak istri akibat perceraian kepada Penggugat berupa nafkah iddah dalam bentuk uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menetapkan Tergugat menanggung nafkah anak para pihak bernama Xxx, NIK xxx, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Xxx sekurang-kurangnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak perkawinan para pihak putus hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menyatakan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum angka 4 menjadi dasar bagi Panitera Pengadilan Agama Malili untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malili untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat dalam hal Tergugat telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diktum angka 4 putusan ini;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 25 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Abdul Hamid, S.Ag.**

**Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.**

Perincian biaya :

Hlm 22 dari 24 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	1.310.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	1.480.000,00

*Terbilang: satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah.*

Hlm 23 dari 24 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.MII



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 24 dari 24 Hal. Putusan No.326/Pdt.G/2024/PA.MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)